



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asis Said, bertempat tinggal di Desa Lemo Tengah, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, S.H., dan Mega Arif, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 30 Maret 2023 No. 66/3/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Radli (Daeng), bertempat tinggal di Desa Ampibabo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Ampibabo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Andi Fardi (Pai), bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Aminun, bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Ahyan, bertempat tinggal di Desa Lemo Tengah, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Rusni, bertempat tinggal di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Posona, Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat V**;



Risnaldi, bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Perkara Perdata;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini PENGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melarang Mendapatkan Hak Milik atas Tanah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 atas nama ASIS SAID Luas \pm 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang objek sengketa berada di Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan;

- a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
- b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
- c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
- d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;

Serta menuntut ganti rugi Terhadap;

1. RADLI (DAENG) yang beralamat di Desa Ampibabo Utara (depan Madrasah Aliyah Ampibabo), Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ANDI FARDI (PAI yang beralamat di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMINUN yang beralamat di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
4. AHYAN yang beralamat di jalan Trans Sulawesi Desa Lemo Tengah, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;--
5. RUSNI yang beralamat Desa Posona, Kecamatan Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. RISNALDI yang beralamat Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Kesemuanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil atau alasan hukum diajukannya gugatan A quo adalah sebagai berikut;

1. Bahwa saat ini objek sengketa A quo di atas dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) Jalur Mandiri di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Pengajuan SHM tersebut saat ini terkendala akibat 4 (empat) orang keponakan PENGGUGAT atas nama RADLI (TERGUGAT I) dan ANDI FARDI (TERGUGAT II), RUSNI (TERGUGAT V), RISNALDI (TERGUGAT VI), serta dua saudara kandung PENGGUGAT yakni AMINUN (TERGUGAT III) dan AHYAN (TERGUGAT IV) melarang / menghalangi untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama ASIS SAID selaku PENGGUGAT;
2. Bahwa pada tahun 2021 objek sengketa A quo pernah diusulkan dalam Program Nasional (Prona) Redistribusi Tanah (Redis) untuk diterbitkan SHM melalui Pemerintah Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Namun Pengusulan SHM objek sengketa A quo juga dihalangi tanpa hak dan dasar hukum yang jelas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa objek sengketa A quo benar dan sah secara hukum adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 dan objek sengketa A quo merupakan pembahagian dari Ahli Waris almarhum SAID berdasarkan Surat Keterangan Pembahagian tetanggal 27 Oktober 2014 yang ditanda tangani masing-masing saudara kandung PENGGUGAT;
4. Bahwa sebelum dan sesudah ditanda tangani Surat Keterangan Pembahagian tetanggal 27 Oktober 2014 oleh masing-masing Ahli Waris atau saudara kandung PENGGUGAT, PARA TERGUGAT masih melarang /



menghalangi PENGGUGAT untuk mendapatkan Hak Milik atas Tanah objek sengketa A quo;

5. Bahwa dalam proses pengajuan SHM jalur mandiri tersebut, PENGGUGAT mendapat arahan dari BPN Parimo untuk melengkapi dokumen yakni membuat Surat Keterangan Ahli Waris walaupun Surat Keterangan Pembahagian tetanggal 27 Oktober 2014 dan sebagian surat dari BPN Parimo telah ditanda tangani / di cap oleh Kepala Desa Lemo Utara. Ketika salah satu saudara kandung PENGGUGAT atas nama HALIM SAID di bulan November 2022 menandatangani surat tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendatangi rumah saudara HALIM SAID (Paman Tergugat I dan Tergugat II) dan mendatangi rumah PENGGUGAT dengan berkata-kata kasar dan tidak elok. Bahkan TERGUGAT II hampir memukul PENGGUGAT keeseokan harinya;
6. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas melarang PENGGUGAT mengajukan / bermohon untuk diterbitkan SHM. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga termasuk orang yang menghalangi dan/atau melarang pembuatan / penerbitan SHM atas objek sengketa A quo;
7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Pemerintah Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong pernah melakukan mediasi objek sengketa A quo dan PARA TERGUGAT tidak pernah hadir memenuhi undangan mediasi, kecuali TERGUGAT III (AMINUN), TERGUGAT III dengan tegas pada waktu itu menyampaikan dalam pertemuan bahwa tanah / objek sengketa A quo adalah benar dan sah milik PENGGUGAT, objek sengketa A quo diperoleh berdasarkan Pembahagian Ahli Waris sesuai surat yang ditanda tangani Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2014. Dikemudian hari TERGUGAT III (AMINUN) menyangkali surat yang telah ditanda tanganinya sendiri;
8. Bahwa Pemerintah Desa Lemo Utara melimpahkan perkara A quo ke Kecamatan Ampibabo untuk dilakukan mediasi kembali antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Namun pada tanggal 16 dan 24 Januari 2023 sesuai jadwal Camat Ampibabo PARA TERGUGAT tidak hadir memenuhi dua kali panggilan mediasi di Kecamatan Ampibabo. Hadir dalam mediasi tersebut TERGUGAT III bertahan dan tetap melarang PENGGUGAT untuk mendapatkan Hak Milik atas Tanah sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021. Padahal TERGUGAT III menandatangani surat keterangan ahli waris dan Surat Keterangan Pembahagian tetanggal 27 Oktober 2014;
9. Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Februari 2023 PENGGUGAT juga membawa Surat Keterangan Ahli Waris kepada TERGUGAT V, namun



TERGUGAT V tidak mau menandatangani surat tersebut tanpa lasan hukum jelas dan tanpa dasar hukum yang kuat melarang PENGGUGAT untuk mendapatkan SHM atas nama PENGGUGAT sendiri. Padahal dalam Surat Keterangan Pembahagian tetanggal 27 Oktober 2014 almarhumah Hj. SA'ALIA ibu kandung TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah menandatangani surat tersebut;

10. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT merasa keberatan dan dirugikan baik secara materil dan inmateril. PARA TERGUGAT tidak punya dasar hukum atau alasan hukum yang kuat untuk melarang dan/atau menghalangi PENGGUGAT mengajukan/diterbitkan SHM atas nama ASIS SAID selaku PENGGUGAT;
11. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara A quo, PENGGUGAT merasa dirugikan karena tidak bisa menguasai sepenuhnya / mengolah dan mendapat Hak Milik atas Tanah objek sengketa A quo;
12. Bahwa di atas Tanah objek sengketa A quo dikuasai dan diolah PENGGUGAT ± 40 Tahun dan dalam objek sengketa A quo terdapat ± 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang ditanami dan dirawat oleh PENGGUGAT
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum ini PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada masing-masing PARA TERGUGAT;
 - a. PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - b. PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - c. PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - d. PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT IV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - e. PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT V sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - f. Kerugian Inmateril yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);TOTAL Ganti Rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah));
15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara A quo serta agar gugatan A quo tidak menjadi sia-sia (illusoir), dalam hal gugatan A quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, dengan ini PENGGUGAT mengajukan



permohonan sita jaminan atas harta benda Tergugat (conservatoir beslag), baik harta bergerak dan tidak bergerak yang nilainya setara dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT;

16. Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar masing-masing uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara A quo terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara A quo untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 Luas \pm 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang berbatasan dengan
 - a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
 - b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
 - c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
 - d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;adalah benar dan sah milik PENGGUGAT;
3. Menyatakan TEGUGAT I s/d TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Mengganti kerugian Materil dan Imateril yang dialami PENGGUGAT, masing-masing PARA TERGUGAT mengganti:
 - a. TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - b. TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - c. TERGUGAT III sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - d. TERGUGAT IV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - e. TERGUGAT V sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Kerugian Imateril sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);TOTAL Ganti Rugi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi



putusan dalam perkara A quo, terhitung sejak putusan perkara A quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan untuk Para Tergugat hadir menghadap sendiri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dimana Penggugat dan Para Tergugat menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi sebagai Mediator dalam perkara ini sebagaimana dalam Penetapan Majelis Hakim No. 29/Pdt.G/2023/PN Prg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak menemukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
 - Pada gugatan (angka 1) dinyatakan : Bahwa saat ini objek sengketa A Quo dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) Jalur Mandiri di Badan Pertanahan Nasional (BPN)



Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Pengajuan SHM ... dst.

- Pada gugatan (angka 5) dinyatakan : Bahwa dalam proses pengajuan jalur mandiri tersebut, Penggugat mendapat arahan dari BPN Kabupaten Parigi Moutong untuk melengkapi dokumen yakni membuat Surat Keterangan Ahli Waris walaupun Surat Keterangan Pembahagian tertanggal 27 Oktober 2014 dan sebagian surat dari BPN Kabupaten Parigi Moutong telah ditandatangani/di cap oleh Kepala Desa Lemo Utara. dst.
- Pada gugatan (angka 12) dinyatakan : Bahwa diatas tanah objek sengketa A Quo dikuasai dan diolah Penggugat 40 tahun dan dalam objek sengketa A Quo terdapat 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang ditanami dan dirawat oleh Penggugat.
- Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan, gugatan Penggugat mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dikenakan kepada PARA TERGUGAT disebutkan oleh Penggugat secara berulang-ulang yaitu **melarang/menghalangi untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat**. Penggugat juga menyebutkan bahwa **menghalangi hak dan dasar hukum yang jelas**. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa dalil gugatan yang sengaja kami **Bold** seperti :
 - Pada gugatan (angka 1) dinyatakan : Bahwa saat ini objek sengketa A Quo dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) Jalur Mandiri di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Pengajuan SHM tersebut saat ini terkendala akibat 4 (empat) orang keponakan Penggugat atas nama Radli (Tergugat I) dan Andi Fardi (Tergugat II) Rusni (Tergugat V), Risnaldi (Tergugat VI), serta saudara kandung Penggugat yakni Aminun (Tergugat III) dan Ahyar (Tergugat IV) melarang/menghalangi untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Asis Said selaku Penggugat.
 - Pada gugatan (angka 2) dinyatakan : Bahwa pada tahun 2021 objek sengketa Aquo pernah diusulkan dalam program nasional (prona) redistribusi tanah (Redis) untuk diterbitkan SHM melalui pemerintah Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pengusulan SHM objek sengketa A Quo juga dihalangi tanpa hak dan dasar hukum yang jelas oleh Tergugat I



- Pada gugatan (angka 4) dinyatakan : Bahwa sebelum dan sesudah ditandatangani Surat Keterangan Pembahagian tertanggal 27 Oktober 2014 oleh masing-masing ahli waris atau saudara kandung Penggugat. Para Tergugat masih melarang /menghalangi Penggugat untuk mendapatkan Hak Milik atas objek Sengketa A Quo.
- Pada Gugatan (angka 5) dinyatakan : Bahwa dalam proses pengajuan jalur mandiri tersebut, Penggugat mendapat arahan dari BPN Kabupaten Parigi Moutong untuk melengkapi dokumen yakni membuat Surat Keterangan Ahli Waris walaupun Surat Keterangan Pembahagian tertanggal 27 Oktober 2014 dan sebagian surat dari BPN Kabupaten Parigi Moutong telah ditandatangani/di cap oleh Kepala Desa Lemo Utara ketika salah satu saudara kandung Penggugat atas nama Halim Said di bulan November 2022 menandatangani surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mendatangi rumah saudara Halim Said (paman tergugat I dan Tergugat II) dan mendatangi rumah Penggugat dengan berkata-kata kasar dan tidak elok. Bahkan Tergugat II hampir memukul Penggugat keesokan harinya.
- Pada Gugatan (angka 6) dinyatakan : Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang jelas melarang Penggugat mengajukan/bermohon untuk diterbitkan SHM. Sehingga dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV juga termasuk orang yang menghalangi dan/atau melarang perbuatan/penerbitan SHM atas objek sengketa A Quo
- Pada Gugatan (angka 9) dinyatakan Bahwa tepatnya pada tanggal 16 Februari 2023 Penggugat juga membawa Surat keterangan Ahli Waris kepada **Tergugat V**, namun Tergugat V tidak mau menandatangani surat tersebut **tanpa alasan hukum jelas dan tanpa dasar hukum yang kuat melarang** Penggugat untuk mendapatkan SHM atas nama Penggugatdst
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat (angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 angka 9) di atas, selain mengada-ada apa yang dipermasalahkan Penggugat, juga mendalilkan PARA TERGUGAT melarang/menghalangi Penggugat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap PARA TERGUGAT, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini dengan dasar bahwa objek sengketa



A Quo bukanlah milik Penggugat melainkan berasal pewaris SAID DAENG SIARU (almarhum) yang merupakan Kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI yang juga merupakan ayah kandung dari Tergugat III, Tergugat IV serta Penggugat. Oleh sebab itu sikap PARA TERGUGAT dengan tidak menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris merupakan Hak karena **mengedepankan kehati-hatian** sekaligus menjadi dasar hukum bagi PARA TERGUGAT berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Cohen-Linderbaun (HR. 31 Januari 1919) yang telah menjadi Yurisprudensi dan juga menjadi rujukan bagi Hukum di Indonesia dalam melakukan pembagian terhadap objek sengketa A Quo. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya di tolak.

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

- Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah Paman dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V TERGUGAT VI serta merupakan kakak dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang merupakan anak kandung dari SAID DAENG SIARU (almarhum). Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari SAID DAENG SIARU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehigga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan gugatan (angka 12) yang berbunyi Bahwa diatas tanah objek sengketa A Quo dikuasai dan diolah Penggugat 40 tahun dan dalam objek sengketa A Quo terdapat 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang ditanami dan dirawat oleh Penggugat. Dan dari pengakuan Penggugat bahwa objek sengketa A Quo secara sah menjadi milik Penggugat didasarkan oleh Surat Keterangan Pembahagian Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya bulan April 2021 menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan nomor 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari pewaris SAID DAENG SIARU (almarhum). Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan.

3. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS



- Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya di halaman pertama langsung menyebutkan, bahwa Pengugat hendak mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum melarang mendapatkan hak milik atas tanah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor : 140/2-40/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 atas nama ASIS SAID Luas 21.000 M2 (dua puluh satu ribu Meter persegi). Namun Penggugat tidak menyebutkan bahwa objek sengketa Aquo adalah milik dari pewaris SAID DAENG SIARU (almarhum) sebagai pemilik sah yang merupakan peristiwa penting dan fakta.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan cara memperoleh hak pewarisan dari Pewaris terhadap objek sengketa A Quo. Namun justru berulang kali menyebutkan bahwa Surat Keterangan Pembahagian tanggal 27 Oktober 2014 sebagai dasar hukum beralihnya hak kepemilikan dari Pewaris kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan sebagai Ahli Waris yang sah atas Objek Sengketa A Quo yang diperoleh dari Pewaris Said Daeng Siaru dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 2 Petitum gugatannya. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para Penggugat dan objek gugatannya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan Penggugat.
- Bahwa sebagaimana terkait dengan gugatan Penggugat dengan tidak menuliskan dalam surat gugatannya bahwa objek sengketa A Quo merupakan tanah Budel yang memiliki 220 Pohon Kelapa dari hasil perkawinan **Said dg Siaru (almarhum)** dengan **Manawia (almarhumah)**, yang perkawinan tersebut, dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, diantaranya: Anak Pertama ialah **Hj Sa'alia (almarhumah)** yang merupakan ibu kandung TERGUGAT 5 dan TERGUGAT 6; Kemudian anak kedua adalah **Laidi (almarhum)** yang merupakan ayah kandung TERGUGAT 1; selanjutnya anak ketiga yaitu **Asis** yang merupakan Penggugat; Anak keempat adalah **Alimin, Halim** sebagai anak kelima. Selanjutnya sebagai anak keenam **Aminun** yang merupakan TERGUGAT 3 dan ayah kandung dari TERGUGAT 2; dan **Nasir (almarhum)** anak ketujuh; anak



kedelapan adalah **Arham**; dan anak kesembilan adalah **Ahyan** yang merupakan TERGUGAT 4;

- Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat di angka 12 sangat keliru dengan menyebutkan "Bahwa diatas tanah objek sengketa A Quo dikuasai dan diolah Penggugat 40 Tahun dan dalam objek sengketa A Quo terdapat 300 (tiga ratus) pohon kelapa yang ditanam dan dirawat oleh Penggugat". Karena faktanya Penggugat hanya diberikan Hak mengelola sewaktu Pewaris masih hidup

- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat keliru dan tidak jelas, dengan menyebutkan luas dan jumlah pohon kelapa pada objek sengketa A Quo maka PARA TERGUGAT dapat menyatakan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)

- Selanjutnya, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada Angka 10 yang menyatakan "bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT, Penggugat merasa keberatan dan dirugikan baik secara materil maupun immateril, PARA TERGUGAT **tidak punya dasar hukum atau alasan hukum yang kuat untuk melarang dan/atau menghalangi** Penggugat mengajukan/diterbitkan SHM atas nama Penggugat" yang mana menurut PARA TERGUGAT suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik permasalahan ini mengingat objek sengketa A Quo yang digugat oleh Penggugat merupakan harta warisan dari Pewaris Said dg Siaru. Akan Tetapi oleh Penggugat tidak diungkapkan fakta sebenarnya sehingga pernyataan yang diungkapkan Penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu maka yang dapat dinyatakan pihak yang telah melawan hukum adalah Penggugat sendiri.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara Perdata yang berlaku;

4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa dengan luas 21.000 M² (dua puluh satu ribu meter persegi) adalah salah alamat, karena Penggugat belum sah secara hukum sebagai pemilik objek



sengketa hanya dengan dasar SKPT Nomor : 140/2-40/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu Penggugat salah menafsirkan tentang SKPT. Bagi Penggugat SKPT diartikan sebagai **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**. Padahal SKPT merupakan **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah** yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara Keterangan Tertulis dari Pemerintah Desa Lemo Utara hanya merupakan salah satu kelengkapan dalam pengajuan permohonan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 3 point b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut

“keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14”.

- Bahwa dalam dalil Penggugat (angka 5) menyebutkan “Bahwa dalam proses pengajuan SHM jalur mandiri, Penggugat mendapat arahan dari BPN Parimo untuk melengkapi dokumen yakni membuat Surat Keterangan Ahli Waris walaupun Surat Keterangan Pembahagian tertanggal 27 Oktober 2014 ...dst” karena Penggugat tidak mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT terhadap objek sengketa *a Quo*, bukan perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana dalil PARA TERGUGAT diatas. Karena kewenangan untuk menerbitkan SHM adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong. ;

5. PENGADILAN NEGERI PARIGI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO



Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam proses bermohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong untuk diterbitkan SHM atas nama Penggugat. Dalam proses pengajuan permohonan yang dilakukan Penggugat ke BPN, Penggugat wajib mendapatkan persetujuan/tanda tangan ahli waris dari PARA TERGUGAT. Oleh karena Penggugat tidak mendapatkan persetujuan dari PARA TERGUGAT, maka pihak BPN Kabupaten Parigi Moutong belum menerbitkan SHM atas nama Penggugat.

Berdasarkan fakta sebagaimana diatas, maka Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena gugatan untuk mendapatkan hak terhadap harta warisan oleh ahli waris diajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan pada pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua eksepsi PARA TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan oleh Penggugat;

Dasar penolakan dan bantahan seluruh dalil gugatan tersebut adalah :

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 1, 2, 4, 6, 9, dan 10, dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT melarang / menghalangi Penggugat mengajukan / bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong untuk diterbitkan SHM. Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat, menurut PARA TERGUGAT tidak benar PARA TERGUGAT melakukan pelarangan/menghalangi karena pada kenyataannya penerbitan SHM merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai Ahli Waris yang sah, PARA TERGUGAT hanya mengedepankan unsur kehati-hatian agar harta warisan dapat dinikmati oleh seluruh Ahli Waris Said daeng Siaru
2. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan Penggugat sendiri, maka



dalil-dalil Penggugat pada angka 13, 14, 15, dan 16 sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada, karena permohonan Penggugat untuk memiliki secara sah objek sengketa A Quo belum ditindaklanjuti oleh pihak BPN Parigi Moutong dengan alasan harus melengkapi Surat Keterangan yang ditanda tangani seluruh ahli Waris.

3. Bahwa berdasarkan pada dalil penggugat pada angka 15 dalam *petitum*-nya yang meminta Pengadilan Negeri Parigi untuk mengadili dan memutuskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berdasarkan SKPT Nomor : 140/2-40/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 luas 21.000 M² adalah benar milik Penggugat

Berdasarkan dari dalil Penggugat tersebut sebagaimana pada dalil diatas sebagai dasar gugatan Penggugat menurut PARA TERGUGAT adalah bukan merupakan perbuatan melawan Hukum Perdata, karena kedudukan Penggugat dengan PARA TERGUGAT dalam harta warisan milik pewaris Said dg Siaru adalah sama sehingga permasalahan ini perlu diputus di Pengadilan Agama terlebih dahulu.;

Berdasarkan dari eksplikasi Jawaban yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diatas, dengan ini PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2023 dan Para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 1-P;



2. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian tanggal 27 Oktober 2014. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 2-P;
3. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi di kantor Camat Ampibabo pada tanggal 24 Januari 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 3-P;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 4-P;
5. Fotokopi Permohonan Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 5-P;
6. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor :140/126/Pem-LT/2023 tanggal 6 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan asli Foto Print Outnya diberi tanda Bukti Surat 6-P;
7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 7-P;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 November 2022. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 8-P;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 9-P.
10. Fotokopi Surat Pernyataan. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 10-P;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas dan persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 11-P;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas dan persetujuan Pemilik Yang Berbatasan. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 12-P;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Asman, D** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan ini terkait kasus sengketa kebun kelapa antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa adapun objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Lemo Utara, kec. Ampibabo, Kab. Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong dan objek sengketa tersebut tidak berjauhan dengan kebun milik Saksi, yakni hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa adapun yang menanam pohon kelapa di dalam objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa jumlah pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa tersebut kurang lebih 300 (tiga ratus) pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pohon kelapa yang ada didalam objek sengketa tersebut karena Saksi pernah menjadi tukang panjat kelapa di dalam kebun kelapa tersebut;
- Bahwa Adapun yang menyuruh Saksi untuk panjat pohon kelapa di kebun tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai disuruh oleh Penggugat untuk panjat pohon kelapa di objek sengketa tersebut mulai dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat penggugat menanam pohon kelapa didalam objek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi yang tanam pohon kelapa yang saat ini masih pendek adalah Penggugat sedangkan pohon kelapa yang sudah tinggi yang tanam adalah orang tua dari Penggugat yakni Said;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang tinggi yang ada didalam objek sengketa tersebut karena bukan Saksi yang panjat, Saksi hanya panjat pohon kelapa yang pendek yang ditanam oleh Penggugat yang jumlahnya sekitar 300 (tiga ratus) pohon;
- Bahwa semua pohon kelapa yang Saksi panjat memiliki merek berupa nomor atau angka;
- Bahwa adapun yang memanjat atau yang panen pohon kelapa yang tinggi didalam objek sengketa tersebut adalah Tergugat III yakni Aminun tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh oleh Tergugat III untuk panjat kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi memanjat pohon kelapa disuruh oleh Penggugat setiap 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa Said sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Said meninggal dunia yang Saksi ingat sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari istri Said;
- Bahwa Istri dari said sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa istri dari Said meninggal dunia seingat Saksi 1 (satu) tahun setelah Said meninggal dunia baru istrinya meninggal dunia;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) hektar lebih dan ukuran pastinya Saksi tidak mengetahuinya karena pengalaman Saksi 120 (seratus dua puluh) pohon kelapa 1 (satu) hektar dan pohon kelapa milik Penggugat sekitar 300 (tiga ratus) pohon;
- Bahwa Penggugat Saksi lihat menanam pohon kelapa di dalam objek sengketa tersebut sekitar tahun 1985 dan umur Saksi pada saat itu sekitar 20 tahun;
- Bahwa Tergugat III mulai menyuruh orang untuk memanjat pohon kelapa didalam objek sengketa sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat III yang menyuruh orang untuk panjat kelapa di lokasi tersebut namun setahu Saksi pemilik pohon kelapa tersebut adalah Arhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Arhan yakni adik kandung dari Penggugat yang mana Arhan memiliki penyakit gangguan kejiwaan;
- Bahwa Arhan saat ini tinggal bersama Tergugat IV
- Setahu Saksi semua anak-anak dari Said sudah mendapatkan bagian masing-masing dari harta peninggalan Said;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat menguasai objek sengketa sudah sekitar 15 tahun;
- Bahwa Setahu Saksi selama ini Para Tergugat tidak pernah oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Edi dan Pading, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amirudin dan Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jamain, Ustad Abdu dan Pading, Sebelah barat berbatasan dengan Jalan dan Pading;
- Bahwa pada saat Penggugat menanam pohon kelapa didalam objek sengketa tersebut anak-anak dari Said yang lainnya tidak pernah melarang Penggugat untuk menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa yang awalnya mengolah objek sengketa tersebut adalah Said setelah itu Said menyerahkan kepada Penggugat untuk mengolah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut diserahkan Said kepada Penggugat yakni dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Said menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat karena pada saat Penggugat menceritakan kepada Saksi Penggugat tidak menceritakan kapan dia diserahkan untuk mengolah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Said menanam pohon kelapa yang tinggi tersebut;
- Bahwa adapun pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat tersebut umurnya sekitar 30 tahun;
- Bahwa Mengenai pertemuan anak-anak dari Said yang membicarakan pembagian pohon kelapa yang ada didalam objek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat menguasai objek sengketa tersebut sudah sekitar 15 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melewati objek sengketa kalau Saksi mau kebun Saksi dan Saksi selalu melihat Penggugat berada didalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pohon kelapa yang tinggi tersebut adalah milik Arhan dari penggugat;

2. Saksi Salman, M., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat didalam persidangan ini terkait kasus sengketa kebun kelapa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa adapun objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi sering pergi ke objek sengketa karena Saksi sering mengikat sapi Saksi di dekat objek sengketa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Edi dan Sakur, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ruh, Sain, dan Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ustad Abdu, Pading dan Jamaing, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa dan Pading;
- Bahwa didalam objek sengketa tersebut terdapat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang ada didalam objek sengketa;
- Bahwa di pohon kelapa tersebut terdapat merek berupa Angka atau Nomor dan mereknya berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi merek di pohon-pohon kelapa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari objek sengketa tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat hanya menguasai pohon kelapa yang Penggugat tanam sendiri;
- Bahwa Setahu Saksi selain Penggugat yang kuasai pohon kelapa yang ada didalam objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat atau bukti-bukti terkait atas kepemilikan objek sengketa tersebut;
- Bahwa adapun hubungan antara Penggugat dan Tergugat III adalah kakak adik dimana Penggugat adalah kakak kandung dari Tergugat III;
- Bahwa Bapak dari Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Said;
- Bahwa Said sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan tergugat III memanen atau mengambil hasil dari buah kelapa di dalam objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat menanam pohon kelapa didalam objek sengketa sekitar tahun 1981;
- Bahwa umur pohon kelapa yang telah ditanam oleh penggugat di dalam objek sengketa adalah sekitar 40 tahun;
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi sudah lupa apakah Said dan istrinya masih hidup;
- Bahwa Selama ini Penggugat dan Tergugat III tidak pernah cerita kepada Saksi kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan tergugat III mempermasalahkan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang ditanam oleh penggugat didalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui terkait sertifikat atau SKPT terhadap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Said mempunyai tanah lain selain tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selain Penggugat tidak ada orang lain yang menanam pohon kelapa yang pendek yang ada didalam objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa pemilik pohon kelapa yang tinggi adalah milik Arhan adik dari Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa Setahu Saksi Arham memiliki penyakit Gangguan kejiwaan;
- Bahwa setahu Saksi Arhan saat ini tinggal dirumah orang tuanya di desa Lemo, kec. Ampibabo;
- Bahwa adapun yang menguasai rumah dari Said tersebut adalah tergugat IV;
- Bahwa Setahu Saksi harta peninggalan dari Said masing-masing dari anak Said sudah dapat bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Penggugat menanam pohon kelapa didalam objek sengketa ada pihak lain atau saudar-saudara dari Penggugat yang melarang Penggugat untuk menanam pohon kelapa didalam objek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat VI pernah bertemu di dalam objek sengketa dimana pada saat itu Saksi juga sedang berada disitu dan menyaksikan pertemuan mereka, kemudian Tergugat I mengatakan kepada Penggugat kalau dia meminta bagian tanah yang ada di bagian barat dari Objek sengketa kemudian Tergugat I mengatakan kalau Penggugat memberikan tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat VI tidak akan mengganggu lagi tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat yakni tanah objek sengketa dan saat itu penggugat setuju atas permintaan dari tergugat I dan Tergugat VI;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar 1 atau 2 tahun lalu;
- Bahwa Setahu Saksi tanah yang di bagian Barat dari objek sengketa sudah dijual kepada anak dari Penggugat;
- Bahwa batas disebelah timur dari objek sengketa tersebut adalah sampai di patok BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga ikut memanen atau mengambil buah kelapa tinggi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut diserahkan Said pada Penggugat;
- Bahwa Pada saat Tergugat I dan tergugat VI mengatakan tidak akan mengganggu lagi tanah objek sengketa tersebut apabila Penggugat mau memberi tanah yang berada disebelah barat dari objek sengketa tidak dituangkan didalam surat pernyataan secara tertulis namun hanya secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik tergugat I dan Tergugat VI dijual pada anak Penggugat yang bernama Salma dari Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi sudah sering pergi atau melewati objek sengketa tersebut karena Saksi biasa diajak oleh orang tua Saksi untuk ke kebun dan kebun Saksi berdekatan dengan objek sengketa dan Saksi sering melihat Penggugat di dalam objek sengketa sedang menanam pohon kelapa;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Said pernah melarang Penggugat untuk menanam pohon kelapa didalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Penggugat pernah menebang pohon kelapa miliknya sebanyak 30 pohon yang ada didalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Arhan mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah Penggugat pernah meminta agar Para Tergugat bertandatangan terkait penerbitan Sertipikat terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VI membicarakan tentang penyerahan tanah yang berada di bagian sebelah barat dari objek sengketa tersebut itu selain Penggugat, Tergugat I dan tergugat VI yakni Saksi, kaur pemerintahan Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan tanah tersebut adar Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat VI dilakukan di kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Perjanjian yang terbit pada tahun 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Lemo Utara;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :140/249/Pemdes, tanggal 9 Juni 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 1-TI-VI;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, tanggal 9 Juni 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 2-TI-VI;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :140/440/Pemdes, tanggal 8 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 3-TI-VI;



4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 8 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 4-TI-VI;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 8 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 5-TI-VI;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7208-KM-08052023-0017, tanggal 8 Mei 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 6-TI-VI;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7208-KM-16092021-0009, tanggal 16 September 2021. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 7-TI-VI;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7208-KM-08052023-0018, tanggal 8 Mei 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 8-TI-VI;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7208-KM-19052023-0005, tanggal 19 Mei 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 9-TI-VI;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 18 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 10-TI-VI;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :140/256/Pemdes, tanggal 24 Juli 2023. yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti Surat 11-TI-VI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mpaus Doma di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi oleh Para Tergugat didalam persidangan ini terkait dengan kasus sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa letak dari objek sengketa tersebut berada di Desa Lemo Utara;
- Setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut dulunya adalah milik Said;
- Saksi dulu pernah bekerja dan membantu Said untuk membuat pagar di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu anak said benma Aminum, Asis, Ahyan, laid, Sya'a dan Arhan;



- Bahwa Seingat Saksi pada saat Saksi membantu Said untuk membuat pagar didalam objek sengketa tersebut pada tahun 1950 an;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tanah milik Said sekitar 3 hektar dan dulu tanah itu masih hutan-hutan;
- Bahwa Adapun Saksi mengatakan luas tanah tersebut sekitar 3 hektar hanya dari perkiraan Saksi saja;
- Bahwa Setahu Saksi dulunya tanah tersebut ditanami padi setelah itu ditanami pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang ditanam di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada Said sampai tahun 60 an dan setelah itu Saksi bekerja di tanah milik orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa Said masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi dan Said adalah om Saksi;
- Bahwa setelah Saksi tidak bekerja pada Said Saksi masih sering bertemu dan berkomunikasi dengan Said;
- Bahwa Adapun jarak rumah Saksi dengan Said sekitar 100 meter;
- Bahwa Saat ini Said sudah meninggal dunia;
- Bahwa Seingat Saksi Said meninggal dunia tahun 90 an;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Said dan istri Said bernama Manwia;
- Bahwa kebun milik orang tua Saksi berdekatan dengan kebun milik Said;
- Bahwa adapun batas-batas dari tanah objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lebong, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Guru Mbido, sebelah Timur berbatasan dengan Laut, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Said mempunyai tanah di tempat lain;
- Bahwa Selain tanah objek sengketa tersebut Said masih mempunyai banyak tanah ditempat lain karena pada saat Said masih hidup dia banyak membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut mejadi tanah sengketa dan setahu Saksi anak-anak dari Said semua sudah dapat bagian masing-masing;
- Bahwa terkait pembagian harta Said, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat mereka membagi-bagikan harta Said Saksi tidak dilibatkan dan sebenarnya Saksi sudah mendapatkan amanat dari Said yang mengatakan kepada Saksi kalau dia meninggal dunia Saksi yang disuruh oleh Said untuk mengatur pembagian dari harta milik Said kepada Anak-anaknya;



- Bahwa Pada saat Said meninggal dunia Saksi tidak berada di Desa Lemo Saksi sedang di Desa Tinombala;
- Bahwa Setahu Saksi yang memanjat atau memanen kelapa di dalam objek sengketa setelah Said meninggal dunia adalah anak-anak dari Said;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa yang tinggi dan pohon kelapa yang pendek yang ada di dalam objek sengketa;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa yang tinggi adalah Said sedangkan yang menanam pohon kelapa yang pendek adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah-tanah dari Said dibagikan kepada anak-anaknya namun seingat Saksi tanah-tanah tersebut dibagikan ke anak-anaknya pada saat Said masih hidup;
- Bahwa dulu pada saat Penggugat menanam pohon kelapa di dalam objek sengketa pernah dilarang oleh Said dengan alasan karena anak Said bukan hanya Penggugat dan masih banyak saudara-saudara yang lain;
- Bahwa Said memberikan amanah tersebut kepada Saksi karena Said takut nanti setelah dia meninggal anak-anaknya ribut masalah harta warisan;
- Bahwa Adapun tanah yang ditanami oleh Penggugat pohon kelapa pada saat itu adalah tanah milik Said;
- Bahwa Saat ini Arhan tinggal bersama dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Penggugat menanam pohon kelapa di dalam objek sengketa tersebut ada anak-anak Said yang lainnya yang membantu Penggugat untuk menanam pohon kelapa tersebut;

2. Saksi Sahmid di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Lemo Utara, kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong di dekat pantai;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait objek sengketa tersebut karena Saksi pernah menjadi tukang panjat kelapa di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mulai jadi tukang panjat kelapa didalam objek sengketa tersebut dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk panjat pohon kelapa di dalam objek sengketa adalah Said dan pada saat itu pohon kelapa yang Saksi panjat kelapa yang masih ukuran remaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang biasa panjat pohon kelapa di dalam objek sengketa adalah Amendeng dan Amendeng panjat pohon kelapa tersebut bersama-sama dengan Saksi yakni dimulai dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa pohon kelapa yang biasa Saksi panjat didalam objek sengketa sekitar 200 pohon;
- Bahwa selain pohon kelapa yang biasa kami panjat masih banyak pohon kelapa yang masih kecil-kecil yang terdapat dialam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan yang ada didalam objek sengketa;
- Bahwa Pada saat itu upah Saksi memanjat pohon kelapa didalam objek sengketa yakni 25 rupiah per pohon kelapa;
- Bahwa yang olah hasil panen kelapa tersebut adalah Said dan diolah menjadi kopra;
- Bahwa pada saat itu anak-anak dari Said masih kecil-kecil;
- Bahwa batas-batas tanah dari objek sengketa tersebut yakni di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lebong, disebelah selatan berbatasan dengan tanah Guru Mido, sebelah Timur berbatasan dengan Laut, disebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas dari tanah objek sengketa tersebut, namun kalau dilihat dari pohon kelapa yang biasa Saksi panjat sebanyak kurang lebih 200 pohon tanah tersebut sekitar 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan terkait surat-surat kepemilikan tanah tersebut;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut Said peroleh dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Para Tergugat saat ini mempersengkatakan tanah tersebut;
- Bahwa Saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi tukang panjat di dalam objek sengketa;
- Bahwa kebun Saksi berjauhan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang tanam pohon kelapa yang masih kecil-kecil pada saat Saksi masih jadi tukang panjat kelapa di dalam objek sengketa tersebut adalah Said;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai atau yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah ke lokasi objek sengketa semenjak Saksi berhenti jadi tukang panjat kelapa;



3. Saksi **Amendeng** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Lemo Utara, kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong di dekat pantai;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait objek sengketa tersebut karena Saksi pernah menjadi tukang panjat kelapa di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mulai jadi tukang panjat kelapa didalam objek sengketa tersebut dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk panjat pohon kelapa di dalam objek sengketa adalah Said dan pada saat itu pohon kelapa yang Saksi panjat kelapa yang masih ukuran remaja;
- Bahwa selain Saksi yang biasa panjat pohon kelapa di dalam objek sengketa adalah Amendeng dan Amendeng panjat pohon kelapa tersebut bersama-sama dengan Saksi yakni dimulai dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa pohon kelapa yang biasa Saksi panjat didalam objek sengketa sekitar 200 pohon;
- Bahwa selain pohon kelapa yang biasa kami panjat masih banyak pohon kelapa yang masih kecil-kecil yang terdapat dialam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah ke seluruh yang ada didalam objek sengketa;
- Bahwa Pada saat itu upah Saksi memanjat pohon kelapa didalam objek sengketa yakni 25 rupiah per pohon kelapa;
- Bahwa yang olah hasil panen kelapa tersebut adalah Said dan diolah menjadi kopra;
- Bahwa pada saat itu anak-anak dari Said masih kecil-kecil;
- Bahwa batas-batas tanah dari objek sengketa tersebut yakni di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lebong, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Guru Mbido, sebelah Timur berbatasan dengan Laut, di sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas dari tanah objek sengketa tersebut, namun kalau dilihat dari pohon kelapa yang biasa Saksi panjat sebanyak kurang lebih 200 pohon tanah tersebut sekitar 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan terkait surat-surat kepemilikan tanah tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut Said peroleh dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Para Tergugat saat ini mempersengkatakan tanah tersebut;
- Bahwa Saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi tukang panjat di dalam objek sengketa;
- Bahwa kebun Saksi berjauhan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang tanam pohon kelapa yang masih kecil-kecil pada saat Saksi masih jadi tukang panjat kelapa di dalam objek sengketa tersebut adalah Said;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai atau yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah ke lokasi objek sengketa semenjak Saksi berhenti jadi tukang panjat kelapa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat (angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 angka 9) di atas, selain mengada-ada apa yang dipermasalahkan Penggugat, juga mendalilkan PARA TERGUGAT melarang/menghalangi Penggugat untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap PARA TERGUGAT, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi *Disqualifikatoir*);

Bahwa dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari SAID DAENG SIARU



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu dari pengakuan Penggugat bahwa objek sengketa A Quo secara sah menjadi milik Penggugat didasarkan oleh Surat Keterangan Pembahagian Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya bulan April 2021 menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan nomor 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai pemilik tanah atas warisan dari pewaris SAID DAENG SIARU (almarhum);

3. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan cara memperoleh hak pewarisan dari Pewaris terhadap objek sengketa A Quo, penggugat tidak menguraikan sebagai Ahli Waris yang sah atas Objek Sengketa A Quo yang diperoleh dari Pewaris Said Daeng Siaru dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka 2 Petitum gugatannya. Karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan para penggugat dan objek gugatannya;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara Perdata yang berlaku;

4. Gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in persona*);

Bahwa Gugatan penggugat terhadap objek sengketa dengan luas 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) adalah salah alamat, karena penggugat belum sah secara hukum sebagai pemilik objek sengketa hanya dengan dasar SKPT Nomor: 140/2-40/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu Penggugat salah menafsirkan tentang SKPT. Bagi Penggugat SKPT diartikan sebagai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah. Padahal SKPT merupakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional;

5. Pengadilan Negeri Parigi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

Bahwa Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena gugatan untuk mendapatkan hak terhadap harta warisan oleh ahli waris diajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana



disebutkan pada pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Absolut (*exceptie absolute bevoegdheid*) yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui **Putusan Sela** yang diucapkan di persidangan tertanggal 06 Juli 2023 yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas dan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, oleh karena itu **Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Absolut (*exceptie absolute bevoegdheid*) yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi *Disqualifikatoir / gemis aan hoedanigheid*), Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*), Eksepsi Salah Pihak (*exceptio error in persona*) dan yang diajukan oleh Para Tergugat serta sebagaimana tersebut di atas oleh karena telah memasuki inti pokok perkara, dan membutuhkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara dalam pertimbangan di bawah ini, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat menghalangi Penggugat untuk memproses pembuatan Sertifikat Hak Milik dari tanah milik Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 atas nama ASIS SAID Luas ± 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang objek sengketa berada di Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, dikarenakan Para Tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris sebagai syarat pengajuan di status Hak Milik tanah di BPN Parigi Moutong;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* bukan milik Penggugat melainkan berasal pewaris Said Daeng Siaru yang merupakan Kakek dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI yang juga merupakan ayah kandung dari Tergugat III, Tergugat IV serta Penggugat, kemudian Para Tergugat benar tidak menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris yang hendak diurus oleh Penggugat dengan alasan merupakan hak dari Para Tergugat karena mengedepankan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dimana yang wajib dibuktikan ialah hal-hal yang dibantah oleh Para Pihak, dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Pihak tidak perlu untuk dibuktikan dan dianggap telah terbukti kebenarannya, A. Pitlo menjelaskan bahwa "Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (A. Pitlo dalam M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 511);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat 1-P, Bukti Surat 2-P, Bukti Surat 1-TI-TVI, Saksi Asman D, Saksi Salman, M., Saksi Sahmid, Saksi Amendeng, obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat ialah sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 21.000 (dua puluh satu ribu) meter persegi yang berada Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan;
 - a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
 - b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
 - c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
 - d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan permohonan perolehan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong yang didasarkan dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 atas nama ASIS SAID;
- Bahwa dalam proses pengajuan hak milik tanah tersebut Penggugat hendak membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani Para



Tergugat, namun Para Tergugat menolak untuk menandatangani dengan alasan Para Tergugat mengedepankan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menganggap bahwa tanah obyek sengketa masih termasuk sebagai Para Ahli Waris yang sah, oleh karenanya tidak berkenan untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris guna pengajuan hak milik oleh Penggugat terhadap tanah obyek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat (jo. Pasal 1865 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti Surat 1-P sampai dengan Bukti Surat 12-P dan mengajukan dua orang saksi, yakni Saksi Asman D, dan Saksi Salman, M.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti Surat 1-TI-VI sampai dengan Bukti Surat 11-TI-VI dan mengajukan Saksi Mpaus Doma, Saksi Sahmid, dan Saksi Amendeng;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996**, tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan";

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata menitikberatkan pada kebenaran formil yang berarti Hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, hal itu berarti fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan bukti tulisan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dimana jika dihubungkan dengan macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg telah menentukan yang termasuk dalam pembuktian hukum perdata adalah sebagai berikut : bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, serta berdasarkan hierarki kedudukan alat bukti dalam ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sudah seharusnya alat bukti yang menjadi keutamaan dalam pemeriksaan suatu perkara perdata adalah bukti tulisan yang harus sesuai dengan alat-alat bukti yang lainnya dan jika Majelis Hakim tidak berhasil memperoleh kebenaran dari bukti tulisan maka Majelis Hakim akan melanjutkan mencari kebenaran dari alat bukti lain yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan oleh para pihak ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan dan Surat Jawaban, yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka yang selanjutnya menjadi pertanyaan utama ialah apakah benar obyek yang disengketakan merupakan milik Penggugat, dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalangi Penggugat mengajukan status kepemilikan hak milik atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa yang disengketakan Para Pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat 1-P berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bukti Surat 2-P berupa Surat Keterangan Pembahagian tanggal 27 Oktober 201, Bukti Surat 11-P berupa Surat Pernyataan Pemasangan Tanda batas dan persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, Bukti Surat 1-TI-TVI Surat Keterangan Nomor :140/249/Pemdes, tanggal 9 Juni 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Asman D, Saksi Salman, M., Saksi Sahmid, Saksi Amendeng, serta bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan, diketahui bahwa obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat ialah sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 21.000 (dua puluh satu ribu) meter persegi yang berada Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan;

- a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
- b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
- c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;



- d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah obyek sengketa tersebut di atas belum memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan dari Badan Pertanahan Nasional (*vide* Bukti Surat 1-TI-TVI), oleh karenanya Penggugat memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah sebagaimana dalam Bukti Surat 1-P berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 atas nama Asis Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 3 point b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut *"keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban yang diajukan Para Tergugat menerangkan bahwa pada intinya Bukti Surat 1-P tersebut bukan merupakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, namun merupakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Bukti Surat 1-P tersebut merupakan **salah satu alat bukti tertulis yang digunakan untuk mendaftarkan hak atas tanah menggunakan Pembuktian Hak Lama** sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat 1-P berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bukti Surat 1-TI-TVI Surat Keterangan Nomor : 140/249/Pemdes, tanggal 9 Juni 2023, yang bersesuaian dengan Bukti Surat 2-P berupa Surat Keterangan Pembahagian tanggal 27 Oktober 2014, dihubungkan dengan keterangan Saksi Asman D dan Saksi Salman M, Saksi Mpaus Doma yang mengatakan bahwa pembagian tanah sudah selesai dibagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dan setiap anak-anak dari Said Daeng Siaru telah mendapatkan bagiannya masing-masing, dihubungkan dengan ketentuan tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat benar menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tersebut secara sah, dengan demikian Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 21.000 (dua puluh satu ribu) meter persegi yang berada Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan;

- a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
- b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
- c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
- d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;

Menimbang, **bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikarenakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa tersebut maka terhadap Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara, Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi *Disqualifikatoir / gemis aan hoedanigheid*), Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*), Eksepsi Salah Pihak (*exceptio error in persona*) dan yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Surat Gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa ketika Penggugat hendak mendaftarkan tanah obyek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik, Para Tergugat tidak berkenan untuk tanda tangan dalam Surat Keterangan Ahli Waris oleh karenanya Penggugat terhambat dalam mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya membenarkan bahwa Para Tergugat tidak



menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris karena Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa, dan Para Tergugat tidak menandatangani karena mengedepankan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam petitum angka 2 (dua) tersebut di atas dimana Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Tergugat terhadap menghalangi Penggugat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dengan cara tidak bersedia untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris adalah jelas perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan tanah obyek sengketa adalah telah sah dimiliki oleh Penggugat, Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat selaku pemilik sah dari tanah obyek sengketa, yang sampai detik ini ternyata belum dapat mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari tanah obyek sengketa karena Para Tergugat tidak mau untuk menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa mengalami kerugian yaitu belum dapat mendapatkan Sertifikat Hak Milik dari tanah obyek sengketa, dan kerugian tersebut jelas dan terang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan yang pada pokoknya agar mengganti kerugian secara materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat atas kepada Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu bukti apapun dalam persidangan ini untuk dapat menghitung dengan pasti kerugian secara materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, oleh karenanya **terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;**



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) surat Gugatan, yakni “Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT masing-masing sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara A quo, terhitung sejak putusan perkara A quo mempunyai kekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, dan dihubungkan dengan perkara ini maka petitum poin angka 5 (lima) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) mengenai permohonan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dikarenakan Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok dari Gugatannya dan oleh karenanya Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 6 (enam) Gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perihal gugatan angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, *Reglemen op de Rechtsverordening (RV)*, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 Luas \pm 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang berbatasan dengan
 - a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
 - b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
 - c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
 - d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;adalah benar dan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.785.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court / e-litigation*) pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, dengan dihadiri oleh Darman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,



TTD

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.814.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp2.686.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
8.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara	:	
9.....I	:	Rp20.000,00;
nsentif Bendahara	:	
10.....P	:	Rp10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara ..	:	
11.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Sumpah	:	
Jumlah	:	Rp6.785.000,00;
(enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		